

PEMBERDAYAAN NARAPIDANA MELALUI KEGIATAN KERJA DI LAPAS KELAS IIA KOTA SAMARINDA

Yustina Anyaq¹, Martinus Nanang², Ratna Purba³

Abstrak

Pemberdayaan perlu difokuskan pada masyarakat yang lemah, tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang baik dalam menjalankan proses pemenuhan kebutuhan serta pembangunan. Narapidana adalah termasuk dalam masyarakat yang lemah tidak berdaya dari segi ekonomi, tentu perlu dilakukannya pemberdayaan pada narapidana agar mereka tidak hanya menyadari kesalahan yang diperbuat namun membuat mereka memiliki ketrampilan dan berdaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat yang diperoleh narapidana dari pelaksanaan program pemberdayaan melalui kegiatan kerja di lapas kelas IIA kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer yang bersumber dari narapidana yang mengikuti kegiatan kerja lapas kelas IIA kota Samarinda, dan sipir lapas kasubsi kegiatan kerja dan data sekunder bersumber dari TU lapas kelas IIA Samarinda, serta kepustakaan dan internet. Analisis data dilakukan secara bertahap selama penelitian dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dalam pelatihan yang digunakan dengan metode pemberian motivasi, ceramah dan praktek, sarana prasarana yang digunakan ialah sebagaimana yang dibutuhkan sesuai dengan tiap kegiatan kerja yang mana kegiatan kerja dilakukan setelah apel pagi hingga sore hari. Dalam setiap pelatihan lapas selalu bekerjasama dengan BLK, dan dari pemberdayaan narapidana manfaat yang diperoleh narapidana melalui kegiatan kerja di lapas kelas IIA kota Samarinda adalah yaitu ada 4 manfaat: manfaat perasaan bebas, manfaat ekonomi/pendapatan, manfaat pendidikan/ilmu pengetahuan, dan manfaat interaksi.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Narapidana, Kegiatan Kerja, Lapas.*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yustina.anyaq10@gmail.com

Pendahuluan

Dengan adanya tuntutan hidup yang semakin tinggi, ditambah kurangnya ketrampilan yang dimiliki, semakin sulit pula untuk masyarakat mendapat pekerjaan yang layak. Hal ini memicu sebagian masyarakat terpaksa untuk melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan mereka, seperti melakukan aksi pencurian, menjadi bandar atau pengguna narkoba, penggelapan atau penipuan, dan segala macam jenis tindak kejahatan yang adalah jalan pintas tercepat agar dapat terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Padahal diketahui jelas bahwa tindakan tersebut adalah melanggar norma serta melawan hukum. Dalam data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), dilaporkan oleh Mabes Polri selama periode tahun 2019 terdapat 269.324 kasus tindak kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

Hal ini terjadi karena adanya berbagai faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan tindakan tersebut. Faktor tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, psikologis, juga biologisnya. Atas tindakan yang melawan hukum tersebut, para pelaku kejahatan harus berurusan langsung dengan penegak hukum negara. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), maka hukum yang telah ditetapkan wajib ditaati oleh seluruh warga Indonesia. Jika ada individu yang melanggar peraturan atau apapun norma yang telah ditentukan maka ia akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwajib. Maka hukum yang telah ditetapkan wajib untuk ditaati oleh seluruh warga Indonesia. Bagi para pelaku kejahatan yang terbukti bersalah, dan melanggar hukum akan ditempatkan di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan. Kedua lembaga tersebut adalah Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tidak hanya sebagai wadah untuk mempidana, akan tetapi lapas juga sebagai wadah membina dan mendidik para narapidana atau tahanan, agar setelah selesai masa tahanannya mereka memiliki kemampuan agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara yang baik serta taat pada hukum (Haryono, 2018). Lapas juga menjadi tempat pembinaan narapidana baik melalui rehabilitasi, pendidikan, serta reintegrasi narapidana. Setiap narapidana dibimbing agar mampu mengeksplorasi potensi serta mengembangkan dirinya menjadi individu yang patuh hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal hidup jika telah

keluar dan selesai menjalani masa tahanannya (Saraswaty dkk, 2020). Salah satu bentuk pembinaan lapas terhadap narapidana yaitu dengan pemberdayaan. Lapas kelas IIA Samarinda sebagai wujud binaanya, menerapkan program pemberdayaan narapidana. Program pemberdayaan ini dinamakan dengan kegiatan kerja. Kegiatan kerja yang dilaksanakan meliputi lima kegiatan kerja yaitu : 1). Industri manufaktur terkait dengan kuliner. 2). Industri jasa/*barbershop*, yaitu kegiatan seputar memotong/memangkas rambut. 3). Industri agrobisnis, yaitu pembesaran ikan air tawar atau budidaya ikan terkhusus ikan lele. 4). Industri *zero waste*, yaitu pengelolaan limbah sampah yang ada di lapas. 5). Industri pertukangan atau *meubelair/handicraft*, yaitu membuat lemari, kursi, meja, cinderamata dan kerajinan lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manfaat pemberdayaan melalui kegiatan kerja bagi narapidana yang ada di lapas Kelas IIA Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui Mendeskripsikan metode pelatihan yang dilakukan dalam program pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja di lapas Kelas IIA Kota Samarinda. 2) Mendeskripsikan sarana prasarana yang digunakan dalam program pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja di lapas Kelas IIA Kota Samarinda. 3) Mendeskripsikan aktivitas narapidana dalam setiap kegiatan kerja di lapas Kelas IIA Kota Samarinda. 4) Mengetahui fasilitator dalam program pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja di lapas kelas IIA kota Samarinda. 5) Mengetahui manfaat yang diperoleh narapidana dari pelaksanaan program pemberdayaan di lapas laki-laki kelas IIA kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses dalam memperoleh kemampuan atau daya serta kemampuan yang diberikan oleh semua pihak yang memiliki kekuatan kepada mereka yang lemah atau tidak berdaya (Ambar T Sulistiyan, 2004:77). Hasan Alwi 2001:24 mengatakan

pemberdayaan dalam bahasa inggris “empowerment”. Pemberdayaan dimaksudkan usaha mengaktualisasikan diri terhadap kemampuan yang dimiliki seorang agar dapat memimpin diri mereka sendiri kearah yang lebih baik. “ Berdaya” yang berarti pemberian waktu, jasa, segala upaya yang dilakukan dengan berbagai aktivitas sehingga membentuk seseorang menjadi layak (Cristina S.D, 2018).

Menurut Priyono dan Pranarka (Wulandari, 2017) pemberdayaan memiliki dua arti yaitu:

- 1). Memberdayakan, independensi/memandirikan, memajukan, dan penguatan kedudukan masyarakat di lapisan terbawah terhadap tekanan-tekanan yang ada di semua bidang kehidupan.*
- 2). Mengayomi, mendukung dan membela terhadap yang tidak berdaya, untuk menghindari insiden kompetisi yang tidak harmoni dan masalah kejahatan terhadap yang tidak berdaya.*

Konsep pemberdayaan yakni merupakan alternatif mengembangkan diri, oleh karena itu, otonomi pengumpulan putusan sekelompok orang berdasarkan sumber daya pribadi, keikutsertaan, demokrasi dan pembelajaran yang diwujudkan melalui interaksi sosial lewat pengalaman secara langsung Sumodiningrat (Wulandari, 2017).

Tujuan Pemberdayaan

Suharto (Cristina S.D, 2018) mengatakan dalam upaya peningkatan pemberdayaan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Menciptakan keadaan atau suasana yang membuat adanya masyarakat tersebut berkembang (enabling). Poin utama disini ialah memberikan pemahaman bahwa dalam setiap masing-masing individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dapat dipahami bahwa tidak ada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya.*
- b. Meningkatkan daya atau kekuatan yang dimiliki masyarakat (empowering). Selain menciptakan keadaan atau suasana, dalam kasus ini diperlukan tindakan yang tepat.*
- c. Makna lain dari pemberdayaan sendiri ialah melindungi, dalam prosesnya pemberdayaan mencegah agar tidak membuat yang lemah semakin lemah.*

Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan

Dalam Pelaksanaannya program pemberdayaan harus melewati tahapan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (Kiki Endah, 2020) memiliki tiga tahapan pemberdayaan, yaitu:

- 1) *Penyadaran*, dalam tahapan ini masyarakat yang merupakan subyek pemberdayaan diberi pencerahan bahwa setiap orang memiliki kemampuan atau potensi yang bisa dikembangkan.
- 2) *Pengkapasitasan*, pencapaian ini dapat berhasil ketika masyarakat telah memiliki kemampuan untuk menerima kekuatan/daya. Tahap ini biasa disebut dengan *capacity building* atau pengembangan kapasitas, termasuk orang, organisasi dan sistem nilai. Masyarakat sebelum diberikan daya/kuasa, dipastikan bahwa ia benar-benar mampu agar cakap dalam mengelola tanggung jawab yang diberikan.
- 3) *Pendayaan*, dalam tahap ketiga ini masyarakat diberikan kekuatan/daya, kesempatan untuk berkembang mencapai independensinya. Kekuatan/daya yang diberikan diselaraskan dengan keunggulan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Berikut indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pemberdayaan menurut Lesnussa (2019:100) diantaranya terdiri dari:

- a. Bertambahnya pendapatan, sehingga mampu memenuhi baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sosial dasarnya. Dari kegiatan yang dilaksanakan narapidana di lapas, mereka memperoleh pendapatan/income.
- b. Adanya perubahan individu ditandai dengan:
 - Usaha yang lebih produktif dan semakin berkembang
 - Memiliki pendapatan yang tetap
 - Memiliki tujuan hidup atau manajemen diri yang terarah
 - Interaksi yang semakin luas antara kelompok dan dilingkungan masyarakat.

Adanya perubahan sikap yang dialami oleh narapidana, seperti mereka semakin, menjadi lebih produktif dan memiliki interaksi yang aktif terhadap sesamanya di lapas.

Narapidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa narapidana ialah seorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 point 7 No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan:

- a. Bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;*
- b. Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;*
- c. Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”*

Manufaktur

Kata manufacture pertama kali muncul pada tahun 1576. Manufaktur berasal dari bahasa latin yaitu manus factus yang artinya diolah atau dibuat dari tangan. Dalam arti luas “manufaktur” merupakan suatu proses mengubah bahan dasar atau bahan baku menjadi bahan yang bernilai guna. Proses kegiatannya meliputi: pembentukan produk, penentuan bahan material, dan tahap dalam pembuatan produk (Supriyanto, 2013).

Sedangkan kata manufaktur diartikan menurut pihak lapas kelas IIA kota Samarinda ialah suatu kegiatan yang berhubungan terkait kuliner atau masak-memasak. Kata manufaktur ini dijadikan sebagai nama dalam salah

satu kegiatan kerja untuk program pemberdayaan narapidana di lapas kelas IIA Samarinda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data hasil penelitian tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan secara detail terkait manfaat dari pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja di lapas kelas IIA Kota Samarinda. Moleong (2005:4), mengatakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya berupa gambar, kalimat-kalimat dan bukan angka. Semua data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan akhirnya menyimpulkan data.

Hasil Penelitian

Pada program pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja di lapas kelas IIA kota Samarinda, diberikan pada setiap pelatihan narapidana dalam setiap pelatihannya diberikan Rp 12.193.182 jika di totalkan dengan sembilan kali pelatihan berjumlah kurang lebih Rp 24.386.364. Berdasarkan rinciannya, anggaran dana yang diberikan dari Kemenkum dan HAM tersebut masih sangat kurang atau sangat minim untuk kegiatan kerja.

Dalam pemberian pelatihan lapas menggunakan metode ceramah, praktek dan pemberian motivasi. Jika dilihat berdasarkan tahapan pelaksanaan pemberdayaan menurut (Kiki Endah, 2020) tiga tahapan pemberdayaan yaitu:

1. *Penyadaran*, pada tahapan ini lapas sendiri memulai metode pelatihan dengan tahapan penyadaran.
2. *Pengkapasitasan*, tahapan ini tidak begitu di laksanakan dengan pasti oleh lapas, karena jika dilihat sesuai dengan proses atau syarat narapidana untuk mengikuti kegiatan kerja ialah narapidana yang 1 hingga 6 tahun mendekati masa bebas. Artinya hanya melihat lamanya masa tahanan.

3. Pendayaan, pada tahapan ini lapas benar adanya memberikan pelatihan atau meberikan daya atau menerap kan ini. Hal ini dapat diketahui dengan jatah sembilan pelatihan ketrampilan diberikan, yang dalam sekali pelatihan diberikan waktu seminggu dengan jumlah 20 orang narapidana.

Pada proses pemberian pelatihan pemberdayaan pada narapidana, lapas tidak hanya bekerja sendiri, melainkan selalu melibatkan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak yang sering dipercayakan lapas dalam memberikan pelatihan narapidana yaitu dari lembaga balai latihan kerja (BLK).

Kemudian untuk sarana dan prasarana yang digunakan baik dari pelatihan hingga proses kegiatan kerja tersebut ialah dalam masing-masing bidang kegiatan kerjanya menggunakan sarana prasarana yang sudah disiapkan oleh lapas sendiri. Namun sarana dan prasarana yang disediakan masih sangat kurang memadai dalam kegiatan kerja tersebut. Begitu pula saat proses pelatihan narapidana, sarana dan prasarana yang digunakan masih sangat minim untuk peralatan dan perlengkapan prakteknya. Hanya beberapa perlengkapan atau peralatan dasar saja yang disediakan untuk alat praktek selama berlangsungnya pelatihan pemberdayaan narapidana di lapas kelas IIA Samarinda.

Selama mengikuti kegiatan kerja di lapas kelas IIA kota Samarinda narapidana memperoleh beberapa manfaat dan dapat dikategorikan empat manfaat ialah sebagai berikut:

1. Manfaat perasaan bebas, dengan adanya kegiatan kerja ini narapidana memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan di lapas atau lebih produktif.
2. Manfaat ekonomi/pendapatan, narapidana mendapat uang lelah atau memperoleh *income*.
3. Manfaat pendidikan/ilmu pengetahuan, melalui kegiatan kerja narapidana banyak mempelajari hal-hal baru.
4. Manfaat interaksi, narapidana banyak bertemu dan mengenal orang baru hingga memperoleh teman dilapas.

Dari manfaat yang diperoleh narapidana melalui kegiatan kerja di lapas kelas IIA Samarinda, kategori manfaat yang sangat menonjol dan banyak diperoleh ialah manfaat perasaan bebas. Dapat diartikan bahwa narapidana sangat menginginkan sebuah kebebasan dalam arti untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari di dalam lapas. Jadi dapat disimpulkan bahwa, narapidana sangat menginginkan sebuah kebebasan untuk berkegiatan

didalam lapas. Kebebasan ini diperoleh melalui program pemberdayaan melalui kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh lapas kelas IIA Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara para narapidana, mereka sangat bersyukur dengan adanya kegiatan kerja di lapas, hari-hari mereka lebih produktif sehingga mereka lebih positif. Hal ini dapat dikatakan tercapainya salah satu tujuan konsep pemberdayaan yang dikatan oleh Hasan Alwi dalam Cristina S.D, 2018 yaitu pemberdayaan dimaksudkan ialah usaha mengaktualisasikan diri terhadap kemampuan yang dimiliki seorang agar dapat memimpin diri mereka sendiri kearah yang lebih baik.

Kemudian hal ini juga dapat dikatakan terwujudnya salah satu tujuan dari lapas kelas IIA Samarinda itu sendiri yang mana membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama narapidana mengakui selama mengikuti kegiatan kerja membuat mereka memiliki kesibukan artinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau memiliki aktivitas di lapas merasa lebih bermakna.

Selain itu program pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja di lapas kelas IIA kota Samarinda dapat dikatakan berhasil karena dilihat dengan indikator keberhasilan pemberdayaan menurut Lesnussa (2019:100) mayoritas tercapai yakni diantaranya terdiri dari:

- a. Bertambahnya pendapatan, sehingga mampu memenuhi baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sosial dasarnya. Dari kegiatan yang diikuti narapidana di lapas, mereka memperoleh pendapatan atau *income*.
- b. Adanya perubahan individu ditandai dengan:
 - Usaha yang lebih produktif dan semakin berkembang, dengan mengikuti kegiatan kerja di lapas kelas IIA Samarinda narapidana lebih produktif dalam sehari-harinya.
 - Memiliki pendapatan yang tetap, pendapatan yang diberikan merupakan hasil dari kerajinan yang dikerjakan dan kegiatan yang dilakukan setiap hari dilapas, dan diberikan sekali dalam tiga bulan.
 - Memiliki tujuan hidup atau manajemen diri yang terarah, dengan kegiatan kerja yang diikuti banyak menambah pengetahuan para narapidana belajar hal-hal baru, bahkan membuat narapidana memiliki pikiran yang lebih visioner terhadap kehidupan.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh terkait pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja di lapas kelas IIA Samarinda dapat diketahui narapidana selain memiliki kegiatan mereka juga merasakan sedikit ada kebebasan, karena dapat keluar dari blok atau sel tahanan baik untuk beraktivitas, ataupun bertemu teman-teman napi yang lain pada waktu berkegiatan dalam kegiatan kerja di lapas. Selama keterlibatan mereka dalam kegiatan kerja, narapidana juga sangat bersyukur karena dengan ikut kegiatan kerja ini mereka memiliki kegiatan bahkan mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan mereka saat dilapas. Jika dibanding diluar atau pada saat sebelum ditahan di lapas untuk sehari mereka belum pasti mendapatkan uang karena pekerjaan yang dimiliki tidak tetap. Bagian kegiatan kerja yang diikuti oleh narapidana pun merupakan salah satu bidang yang mereka kuasai atau mereka memiliki potensi dalam bidang tersebut.

Kegiatan kerja yang diikuti juga adalah salah satu hobi yang disukai oleh para narapidana. Sehingga dalam mengerjakan kegiatan kerja ini membuat narapidana semakin antusias dan sekaligus menggali ilmu-ilmu baru yang ada. Hal ini membuat para narapidana bisa saling berbagi ilmu atau sharing pengalaman yang dimiliki bersama dengan narapidana yang lainnya, dan bisa saling mengenal satu sama lain.

Dengan kegiatan yang diikuti hari-hari yang dilalui pun tidak terasa berlalu dijalani. Rasa jenuh yang dirasakan selama menjalani masa hukuman pun hilang karena mengikuti kegiatan tersebut, dan mereka memiliki banyak teman bahkan banyak mendapatkan ilmu baru yang dipelajari selama mengikuti kegiatan kerja di lapas kelas IIA Samarinda. Selain dapat membuang rasa jenuh yang dirasakan selama masa tahanan, narapidana yang mengikuti kegiatan kerja tersebut mendapat pengalaman atau pengetahuan yang baru tentang kegiatan yang diikuti, juga banyak mengenal orang baru dan memiliki teman.

Selain narapidana mendekati masa bebas 1 tahun hingga 6 bulan yang mengikuti kegiatan kerja, narapidana yang memiliki potensi pun dilibatkan dalam kegiatan kerja walaupun belum mendekati masa bebasnya. Hal ini juga membuat para narapidana seperti tidak benar-benar merasakan ditahan, melainkan merasa lebih seperti bekerja di lapas dengan kegiatan kerja yang dilakukan selama di lapas. Dari manfaat yang diperoleh narapidana melalui

kegiatan kerja di lapas kelas IIA Samarinda, kategori manfaat yang sangat menonjol dan banyak diperoleh ialah manfaat perasaan bebas.

Dari kegiatan yang diikuti narapidana di lapas, mereka memperoleh pendapatan atau *income*. Dapat dilihat dengan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing kegiatan kerja salah satu dengan mengerjakan kerajinan, mengumpulkan dan memilah sampah, menguras kolam ikan, memasak didapur dst. Dengan latar belakang yang dimiliki dan pengalaman oleh masing-masing narapidana membuat mereka saling mengenal satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Ardilla, F., & Herdiana, I. (2013). Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita. *Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya*, 2(01).
- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27, 02(1), 59.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi. *Jurnal MODERAT*, 6, 135–143.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987*, 1–14.
- Imas Rosidawati Wiradirjaa, Fontian Munzila, R. R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Masyarakat Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Subang Dan Garut Melalui Peningkatan Keterampilanber basis Entrepreneurship. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45–54.
- Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 108–114. <http://journal.ildikti9.id/sosiosains> Vol.
- Patahuddin, Syawal, & Akhsan. (2017). Program pemberdayaan warga binaan lapas ii.b kota parepare. *Prosiding Seminar Nasional*, 3(1), 154–162. <https://journal.uncp.ac.id/index.php/proceeding/article/view/834/719>
- Patahuddin, Syawal, & Akhsan. (2017). Program pemberdayaan warga binaan lapas ii.b kota parepare. *Prosiding Seminar Nasional*, 3(1), 154–162. <https://journal.uncp.ac.id/index.php/proceeding/article/view/834/719>.
- Sayifuddin, A., & Murwandani, N. G. (2015). Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Lamongan Melalui Keterampilan. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, 03(02), 127–136. <http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751->

8113/44/8/085201

- Saleh, S., & Arifin, J. (2017). Pola Pemberdayaan Narapidana. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 242–250.
<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.449>
- Untari, R. A. (2019). *Pemberdayaan Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (Bwblp) Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri Melalui Agribisnis*.
- Yuanita, A., & Desmawati, L. (2019). Pelatihan Keterampilan Miniatur Bagi Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Rembang. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 6(1), 1–16.

Sumber Buku

- Anggito & Setiawan, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat. CV Jejak.
- Badan Pusat Statistik, (2020). *Statistik Kriminal 2020 Criminal Statistics 2020*. BPS RI/BPS-Statistics Indonesia.
- Suwendra Wayan I. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Nilacakra.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Maryani & Nainggolan. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Indrawan Rully, Yaniawati Poppy. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung. PT Refika Aditama.

Sumber Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/narapidana> .
Diakses pada tanggal 23 Mei 2021.